



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FARHAN BIN RUSLI T.;**
2. Tempat lahir : Peulanteu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/23 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Peulanteu Kecamatan Arongan Lambalek
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Farhan bin Rusli T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan 23 (dua puluh tiga) paket dibungkus dengan kertas bungkus plastik nasi warna coklat yang terdiri dari ranting, daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto seluruhnya 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan tiga) Gram dan berat bersih 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) Gram

Dipergunakan dalam perkara Ahmad Muhajir T Bin alm Thalib

- Uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-43/L.1.18/Enz.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN RUSLI T Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah saksi Ahmad Muhazir T Bin alm Thalib (berkas penuntutan terpisah) di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Sekira Pukul 17.00 wib terdakwa Muhammad Farhan yang baru pulang dari bekerja mendapat panggilan telepon dari saksi Ahmad Muhazir yang ingin membeli ganja pada terdakwa namun karena terdakwa tidak memiliki stok ganja maka terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu pada teman terdakwa, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi SANDI (belum tertangkap/DPO) yang berada di Beutong Ateuh Kab.Nagan Raya dan memesan ganja sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SANDI memberikan nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Agen BSI Link Ujong Simpang kepada SANDI (DPO) dan memberitahukan SANDI (DPO) melalui telepon bahwa uang telah terdakwa kirimkan dan terdakwa akan mengambil pesanan ganjanya pada hari minggu.

Kemudian pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menumpang mobil penumpang jenis L300 berangkat ke Kabupaten Nagan Raya dan pada sekira pukul 10.00 WIB turun di Kruengsep Kabupaten Nagan Raya tepatnya di sebuah warung kopi dan selanjutnya terdakwa menghubungi SANDI (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Kruengsep, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dijemput oleh SANDI (DPO) dengan sepeda motor dibawa ke Beutong Ateuh untuk mengambil ganja

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pesan, kemudian setelah mengambil 1 (satu) bungkus ganja dan dimasukkan kedalam plastik merah, terdakwa diantar kembali oleh SANDI ke warung kopi di kruengsep dan pada sekira pukul 15.30 WIB naik angkutan umum terdakwa kembali ke Aceh Barat dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa turun di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat tepatnya didepan rumah saksi Ahmad Muhazir dan setelah bertemu saksi Ahmad Muhazir terdakwa langsung mmemberikan 1 (satu) bungkus ganja tersebut kepada saksi Ahmad Muhazir dan mengatakan harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Ahmad Muhazir memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa yang sedang bekerja menjaga alat berat di pinggir jalan Gampong Planteu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman langsung menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor : 212/60049/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087) menerangkan bahwa barang bukti An. AHMAD MUHAZIR T BIN ALM M. THALIB berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus didalam kertas dengan berat brutto 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan puluh tigas) Gram dan berat netto 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 4767/ NNF / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 19, (sembilan belas) gram milik terdakwa AHMAD MUHAZIR T BIN ALM M. THALIB dan MUHAMMAD FARHAN BIN RUSLI T adalah benar narkotika jenis ganja (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sisa barang bukti seberat 13,57 gram dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandangi pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN RUSLI T Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Gampong Planteu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Sekira Pukul 17.00 wib terdakwa Muhammad Farhan yang baru pulang dari bekerja mendapat panggilan telepon dari saksi Ahmad Muhazir yang ingin membeli ganja pada terdakwa namun karena terdakwa tidak memiliki stok ganja maka terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu pada teman terdakwa, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi SANDI (belum tertangkap/DPO) yang berada di Beutong Ateuh Kab.Nagan Raya dan memesan ganja sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SANDI memberikan nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada SANDI (DPO) dan memberitahukan SANDI (DPO) melalui telepon bahwa uang telah terdakwa kirimkan dan terdakwa akan mengambil pesanan ganjanya pada hari minggu.

Bahwa pada hari minggu tanggal; 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menumpang mobil L300 berangkat ke Nagan Raya dan pada sekira pukul 10.00 WIB turun di Kruensep Nagan Raya di sebuah warung kopi dan menghubungi SANDI (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di kruengsep, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dijemput oleh SANDI (DPO) dengan sepeda motor dibawa ke Beutong Ateuh untuk mengambil ganja yang terdakwa pesan, kemudian setelah mengambil 1 (satu) bungkus ganja dan dimasukkan kedalam plastik merah, terdakwa diantar kembali oleh SANDI ke

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi di kruengsep dan pada sekira pukul 15.30 WIB naik angkutan umum terdakwa kembali ke Aceh Barat dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa turun dari mobil angkutan umum di dekat rumah saksi Ahmad Muhazir dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja tersebut kepada Ahmad Muhazir dan mengatakan harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Ahmad Muhazir memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa yang sedang bekerja menjaga alat berat di pinggir jalan Gampong Planteu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman yang kemudian menangkap terdakwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Muhazir yang telah terlebih dahulu ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Meulaboh Nomor : 212/60049/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh APRIANDES S.Kom (NIK P.84.087) menerangkan bahwa barang bukti An. AHMAD MUHAZIR T BIN ALM M. THALIB berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus didalam kertas dengan berat brutto 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan puluh tigas) Gram dan berat netto 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sumatera Utara Polri No Lab: 4767/ NNF / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST dan diketahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku WaKabid Labfor PoldaSU, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 19, (sembilan belas) gram milik terdakwa AHMAD MUHAZIR T BIN ALM M. THALIB dan MUHAMMAD FARHAN BIN RUSLI T adalah benar narkotika jenis ganja (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan selanjutnya sisa barang bukti seberat 13,57 gram dimasukkan ketempat semula dibungkus amplop, diikat benang putih dan pada setiap persilangan benang dilak dan ditandangi pemeriksa.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN BIN RUSLI T tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk *tanpa hak atau melawan hukum menanam*

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guruh Putra bin Jungadir Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah kedai di Gampong Peulanteu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja pada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib;
- Bahwa ganja yang Terdakwa jual kepada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Sdr Sandi yang sekarang masih DPO;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang hasil penjualan ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa ditemukan bukti komunikasi antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa tidak ada ditemukan ganja pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Muhazir T. bin Alm M. Thalib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah ganja;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli ganja dari Terdakwa pada hari Minggu pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara Terdakwa yang mengantarkan ke rumah Saksi di Gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal ganja yang Terdakwa jual pada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan jika ada yang meminta maka Saksi akan menjualnya juga;
- Bahwa Saksi belum sempat menjual ganja tersebut;
- Bahwa Saksi memesan ganja pada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa lalu menanyakan ganja pada Terdakwa;
- Bahwa paket ganja yang Saksi terima dari Terdakwa belum terbungkus bungkus;
- Bahwa Saksi membayar dengan uang tunai ketika membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan ganja pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal ganja yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 4767/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Yudiatnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si.;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 212/60049/2023 tanggal 29 Juli 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah ganja;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah kedai di Gampong Peulanteu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib mengatakan bahwa ganja yang ada pada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja pada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib
- Bahwa awalnya Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah ada ganja pada Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki ganja, oleh karena itu Terdakwa pun memesannya pada Sdr Sandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri ganja dari Sdr Sandi dan bertemu langsung dengan Sdr Sandi di daerah Krueng Ise;
- Bahwa saat memesan ganja dari Sdr Sandi, Terdakwa sudah mentransfer uang untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Sandi memberikan ganja kepada Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket plastik berwarna merah dan masih dalam keadaan lembab;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganja tersebut kepada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib di belakang rumah Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan ganja tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan kebun sawit yang bertugas melakukan penyemprotan dan pembabatan sawit dengan gaji Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ganja itu karena untuk sekalian mengambil Ganja milik sendiri sehingga Terdakwa juga mengambil pesanan Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan dan menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah kedai di Gampong Peulanteu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan ditemukan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan ganja kepada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib meminta dicarikan ganja kepada Terdakwa melalui komunikasi lewat handphone lalu Terdakwa mencarikan ganja dari orang lain dengan cara membeli juga lalu Terdakwa menyerahkan ganja pesanan tersebut kepada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum menggunakan uang hasil penjualan, Terdakwa telah ditangkap;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan ganja kepada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib belum terbagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pesanan ganja oleh Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 212/60049/2023 tanggal 29 Juli 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas terindikasi narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas dengan hasil penimbangan berat bruto 486,83 (empat ratus delapan puluh enam koma delapan puluh tiga) gram dan berat netto 347,45 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 4767/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Yudiatnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering milik Ahmad Muhazir T. bin Alm M. Thalib dan Muhammad Farhan bin Rusli T. dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama dan unsur ketiga terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Rusli T. yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang merupakan hasil penjualan ganja kepada Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan ganja saat penangkapan terhadap Terdakwa namun uang tersebut berkaitan dengan barang bukti ganja yang disita dari Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ganja yang disita dari Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib tersebut;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang disita dari Saksi Ahmad Muhazir T. Bin Alm M. Thalib setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab: 4767/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Yudiatnis, S.T selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering milik Ahmad Muhazir T. bin Alm M. Thalib dan Muhammad Farhan bin Rusli T. dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Saksi Ahmad Muhazir T. bin Alm M. Thalib memesan ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dari orang lain serta mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa digolongkan ke dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli, dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Farhan bin Rusli T.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 oleh Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Yeni Astriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)